KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BADAN

Masukan diterima hingga paling lambat tanggal 5 Juni 2026
Melalui Link: https://bit.ly/pemeriksaanimplementasiSJPH.

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pemeriksaan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

DRAFT

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
2. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
4. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
6. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
7. Audit Internal adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.
8. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
9. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
10. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Lembaga Pendamping PPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan Pelaku Usaha.
11. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk.
12. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
13. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam
14. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan Bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

DRAFT

15. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
16. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
17. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap konsistensi kehalalan produk, yang terdiri atas unsur BPJPH dan/atau LPH atau Lembaga Pendamping PPH.

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib menjaga kehalalan produk yang dibuktikan dengan surat keterangan konsistensi kehalalan Produk.
(2) Surat keterangan konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pemeriksaan implementasi SJPH.
(3) Pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

a. pemeriksaan atas laporan penggunaan Bahan dan PPH setiap 6 (enam) bulan sekali;
b. pemeriksaan atas laporan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen setiap 1 (satu) tahun sekali;
c. pemeriksaan konsistensi kehalalan produk; dan
d. penerbitan surat keterangan konsistensi kehalalan produk.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan sejak Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH.
(2) Dalam hal terdapat pengembangan terhadap Sertifikat Halal, kewajiban pemeriksaan implementasi SJPH terhitung sejak tanggal Sertifikat Halal awal diterbitkan oleh BPJPH.
(3) Pemeriksaan implementasi SJPH dapat juga dilakukan atas dasar permintaan Pelaku Usaha untuk kepentingannya, di luar jangka waktu 4 (empat) tahun.

Pasal 5

Pelaksanaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan skala prioritas yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB II
PELAPORAN ATAS PENGGUNAAN BAHAN, PPH, HASIL AUDIT INTERNAL DAN KAJI ULANG MANAJEMEN

Pasal 6

DRAFT

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagai syarat pelaksanaan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Pasal 7

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
(2) BPJPH menyampaikan pemberitahuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum batas kewajiban pelaporan melalui sistem elektronik terintegrasi.
(3) Penerapan SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan implementasi SJPH.

Pasal 8

Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan PPH yang dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan tidak ada perubahan Bahan dan PPH bagi Pelaku Usaha yang tidak mengalami pembaruan Sertifikat Halal;
b. surat persetujuan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH dan pembaruan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha yang mengalami pembaruan Sertifikat Halal;
c. daftar Bahan yang digunakan;
d. denah produksi; dan
e. alur proses produksi.

Pasal 9

(1) Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen yang mencakup bukti penerapan SJPH sebagai berikut:
 a. komitmen dan tanggung jawab;
 b. Bahan;
 c. Proses Produk Halal;
 d. Produk; dan
 e. pemantauan dan evaluasi.
(2) Dalam hal terdapat kelemahan pada hasil audit internal, Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti adanya perbaikan.

Pasal 10

(1) BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
(2) Pemeriksaan dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 b. pemeriksaan kesesuaian dokumen.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada ayat (1) telah lengkap, BPJPH menerbitkan surat keterangan penerimaan laporan.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada ayat (1) terdapat perubahan, BPJPH memberikan

DRAFT

rekomendasi kepada Pelaku Usaha untuk melakukan perbaikan.

Pasal 11

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar BPJPH dalam menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak patuh.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK

Bagian kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha bersertifikat halal yang wajib melakukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk mencakup:
 a. Pelaku Usaha menengah, besar dan luar negeri;
 b. Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan Sertifikat Halal melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk; dan
 c. Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan Sertifikat Halal melalui pernyataan halal Pelaku Usaha.
(2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan analisis risiko.
(3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi:
 a. tingkat risiko tinggi;
 b. tingkat risiko menengah tinggi; dan
 c. tingkat risiko menengah rendah.
(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mempertimbangkan:
 a. konsistensi pelaporan Pelaku Usaha;
 b. jenis Produk;
 c. jumlah Produk;
 d. jumlah fasilitas produksi dan/atau jumlah outlet; dan
 e. area pemasaran;
(5) Mekanisme pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

DRAFT

Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan secara:

a. tatap muka oleh BPJPH dan LPH bagi Pelaku Usaha yang tidak patuh melaksanakan kewajiban pelaporan; atau
b. daring oleh LPH bagi Pelaku Usaha yang patuh melaksanakan kewajiban pelaporan.

Pasal 15

Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan secara:

a. tatap muka oleh BPJPH dan LPH bagi Pelaku Usaha dengan tingkat risiko tinggi.
b. daring oleh LPH bagi Pelaku Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau
c. mandiri bagi Pelaku Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah.

Pasal 16

Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan secara:

a. tatap muka oleh BPJPH bagi Pelaku Usaha dengan tingkat risiko tinggi;
b. tatap muka oleh Lembaga Pendamping PPH dan/atau BPJPH bagi Pelaku Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau
c. mandiri bagi Pelaku Usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;

Pasal 17

Pelaku Usaha wajib memberikan informasi dan rekaman data terkait penerapan SJPH kepada Tim Pemeriksa pada proses pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

Pasal 18

BPJPH menyampaikan pemberitahuan kewajiban pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas kewajiban pemeriksaan melalui sistem elektronik terintegrasi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk dengan Sertifikat Halal melalui Pemeriksaan dan/atau Pengujian

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH.
(2) Pengajuan permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk oleh Pelaku Usaha luar negeri dilakukan melalui:
 a. importir; atau
 b. perwakilan resmi yang berkedudukan di wilayah Indonesia

DRAFT

(3) Permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dilengkapi dengan dokumen:
a. data Pelaku Usaha;
b. daftar nama Produk dan jenis Produk; dan
c. SJPH.

(4) Dokumen SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilengkapi dengan dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Pasal 20

(1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan diterima oleh BPJPH.

(2) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. permintaan kelengkapan dokumen dan/atau klarifikasi data;
b. persetujuan dokumen permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

Pasal 21

(1) Dalam hal dokumen permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk belum lengkap, pemohon melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(2) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dibatalkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali oleh Pelaku Usaha.

Pasal 22

(1) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan Tim Pemeriksa konsistensi kehalalan produk.

(2) Dalam hal Tim Pemeriksa membutuhkan LPH, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

(3) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
a. akreditasi LPH;
b. lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi LPH;
c. aksesibilitas LPH;
d. beban kerja LPH; dan/atau
e. kinerja LPH.

(4) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbeda dengan LPH pada saat proses sertifikasi halal.

Pasal 23

DRAFT

(1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan tambahan dokumen, Tim Pemeriksa menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan kepada BPJPH.
(3) Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Pemeriksa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
(4) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dibatalkan.
(5) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui sistem elektronik terintegrasi.

Pasal 24

(1) Tim Pemeriksa mengirimkan rincian biaya pemeriksaan konsistensi kehalalan produk kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak permohonan diterima.
(2) BPJPH menerbitkan lembar tagihan pembayaran berdasarkan rincian biaya dari Tim Pemeriksa melalui sistem elektronik terintegrasi.
(3) Pemohon melakukan pembayaran paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerbitan lembar tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal pemohon tidak membayar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dibatalkan.

Paragraf 3
Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk secara Tatap Muka

Pasal 25

(1) Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
(2) Proses pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa implementasi SJPH di lokasi usaha.
(3) Pelaksanaan pemeriksaan konsistensi kehalalan Produk di lokasi usaha secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Tim Pemeriksa.
(4) Proses pemeriksaan konsistensi kehalalan produk mencakup pemenuhan dan konsistensi penerapan SJPH berupa:
 a. pemeriksaan dokumen yang relevan dengan penerapan SJPH; dan
 b. pemeriksaan penerapan SJPH di lokasi usaha.

DRAFT

(5) Dalam hal terdapat Bahan dan/atau Produk yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pasal 26

(1) Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selama jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pembayaran biaya pemeriksaan konsistensi kehalalan produk diterima oleh BPJPH.
(2) Dalam hal pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan waktu, Tim Pemeriksa dapat mengajukan perpanjangan waktu pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk Produk dalam negeri dan 15 (lima belas) Hari untuk produk luar negeri.
(3) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Tim Pemeriksa kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jangka waktu pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara tatap muka berakhir melalui sistem elektronik terintegrasi.

Pasal 27

(1) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak terpenuhi, tim pemeriksa menyampaikan laporan akhir mengenai pemeriksaan konsistensi kehalalan produk kepada BPJPH sesuai kondisi yang ada dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak jangka waktu pemeriksaan berakhir.
(2) BPJPH menetapkan tim pemeriksa pengganti untuk melanjutkan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.
(3) Tim Pemeriksa pengganti melakukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara tatap muka dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari dan tidak dapat mengajukan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 28

(1) Tim Pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan konsistensi kehalalan produk kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.
(2) Hasil pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. nama dan jenis produk;
 b. produk dan bahan yang digunakan;
 c. proses produk halal;
 d. hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan;
 e. berita acara pemeriksaan; dan
 f. dokumentasi kelemahan dan bukti perbaikan.

Paragraf 4
Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk secara Daring

Pasal 29

DRAFT

(1) Tim Pemeriksa menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara daring kepada pemohon.
(2) Pemohon menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum waktu pemeriksaan.
(3) Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan melalui media yang telah disepakati oleh Tim Pemeriksa dan Pemohon.

Pasal 30

(1) Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara daring dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.
(2) Proses pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa konsistensi kehalalan produk dan menghadirkan tim manajemen yang terlibat dalam proses pemeriksaan di lokasi usaha.
(3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk di lokasi usaha secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Tim Pemeriksa.
(4) Proses pemeriksaan konsistensi kehalalan produk mencakup pemenuhan dan konsistensi penerapan SJPH berupa:
 a. pemeriksaan dokumen yang relevan dengan penerapan SJPH; dan
 b. pemeriksaan penerapan SJPH di lokasi usaha yang dikomunikasikan melalui panggilan video maupun media daring lainnya.
(5) Observasi fasilitas produksi dilakukan melalui panggilan video dengan Pelaku Usaha menunjukan data dan bukti penerapan SJPH yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan.

Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dinilai perlu dilakukan pemeriksaan secara tatap muka, Tim Pemeriksa dapat mengajukan permohonan pemeriksaan secara tatap muka kepada BPJPH.
(2) BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkaji permohonan pemeriksaan tatap muka.
(3) Dalam hal permohonan pemeriksaan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26 berlaku mutatis mutandis untuk pemeriksaan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal permohonan pemeriksaan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, pemeriksaan konsistensi kehalalan produk tetap dilakukan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

DRAFT

(1) BPJPH melakukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara daring selama jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pembayaran biaya pemeriksaan konsistensi kehalalan produk diterima oleh BPJPH.
(2) Dalam hal pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan waktu, Tim Pemeriksa dapat mengajukan perpanjangan waktu pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) Hari untuk produk dalam negeri dan 15 (lima belas) Hari untuk produk luar negeri.
(3) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, perpanjangan waktu pemeriksaan, dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 28 bersifat mutatis dan mutandis pada pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara daring.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Sertifikat Halal melalui Pernyataan Halal Pelaku Usaha

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 33

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mengajukan permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH.
(2) Permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 a. data Pelaku Usaha;
 b. ikrar pernyataan konsistensi kehalalan produk; dan
 c. SJPH.
(3) Dokumen SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c, dilengkapi dengan dokumen pelaporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(4) Pelaku Usaha memilih Lembaga Pendamping PPH untuk melakukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Pasal 34

(1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan diterima oleh BPJPH.
(2) Hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. permintaan kelengkapan dan/atau klarifikasi data; atau

DRAFT

b. persetujuan dokumen permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

Pasal 35

(1) Dalam hal dokumen permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk belum lengkap, pemohon melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
(2) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dibatalkan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali oleh Pelaku Usaha.

Pasal 36

(1) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan Pendampingan PPH terhadap konsistensi kehalalan produk.
(2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi terhadap pernyataan Pelaku Usaha atas konsistensi kehalalan Produk Pelaku Usaha.
(3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa konsistensi kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH.
(4) Verifikasi dan validasi konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tatap muka atau secara mandiri.
(5) Penetapan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat risiko Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3
Pendampingan PPH terhadap Konsistensi Kehalalan Produk secara Tatap Muka

Pasal 37

(1) Tim Pemeriksa konsistensi kehalalan produk melakukan verifikasi dan validasi atas konsistensi kehalalan produk secara tatap muka di lokasi usaha.
(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap konsistensi penerapan SJPH meliputi Bahan dan PPH.
(3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Tim Pemeriksa.
(4) Verifikasi dan validasi konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Pelaku Usaha dapat

DRAFT

mengajukan perubahan Tim Pemeriksa konsistensi kehalalan produk kepada BPJPH.

(6) Verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Tim Pemeriksa pengganti ditetapkan.

Pasal 38

(1) Tim Pemeriksa menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi atas pernyataan konsistensi kehalalan produk kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.

(2) Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. hasil verifikasi dan validasi;
 b. dokumentasi proses verifikasi dan validasi di lokasi pelaku usaha;
 c. foto produk; dan
 d. dokumentasi kelemahan dan tindakan perbaikan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk secara Mandiri

Pasal 39

(1) Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara mandiri oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 16 huruf c dilakukan setelah mendapatkan pemberitahuan dari BPJPH mengenai kewajiban pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

(2) Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

(3) Pemeriksaan dilakukan oleh tim internal Pelaku Usaha dan dilaporkan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.

Pasal 40

(1) Hasil pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilaporkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum batas akhir kewajiban pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

(2) Pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH dan mencakup bukti penerapan SJPH yang meliputi:
 a. komitmen dan tanggung jawab;
 b. bahan;
 c. proses produk halal;
 d. produk; dan
 e. laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelemahan, Pelaku Usaha harus melampirkan bukti tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan.

DRAFT

Bagian Kelima
Pemeriksaan Konsistensi Kehalalan Produk atas Dasar Permintaan Pelaku Usaha di Luar Jangka Waktu Kewajiban

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang memiliki kepentingan sesuai dengan kebutuhannya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk di luar jangka waktu 4 (empat) tahun.
(2) Permintaan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk atas dasar permintaan Pelaku Usaha di luar jangka waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh seluruh Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal.
(3) Pembiayaan pemeriksaan sebagaimana dalam ayat (1), dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 42

(1) Proses pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sesuai dengan tata cara pemeriksaan konsistensi kehalalan produk yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki kebutuhan tertentu, pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dilaksanakan secara tatap muka dengan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh BPJPH.
(3) Tata cara dan proses pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan konsistensi kehalalan produk atas dasar permintaan Pelaku Usaha di luar jangka waktu kewajiban.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 43

(1) Tim Pemeriksa melakukan peninjauan kembali atas laporan hasil pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dan penyelesaian kelemahan yang ditemukan berdasarkan proses pemeriksaan berupa:
 a. permintaan tambahan dokumen dan/atau klarifikasi data;
 b. persetujuan laporan akhir pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.
(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil peninjauan kembali ditemukan kelemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, laporan dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah pengembalian dokumen diterima.
(4) Permintaan kelengkapan dokumen dan/atau klarifikasi data laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk

DRAFT

ditolak dan Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk.

Pasal 44

Dalam hal kelemahan berupa adanya perubahan di pelaku usaha yang belum dilaporkan ke BPJPH, Pelaku Usaha wajib melakukan tindak lanjut atas perubahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Peninjauan kembali atas laporan akhir dinyatakan disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b, pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dinyatakan selesai dan Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi untuk penerbitan surat keterangan konsistensi kehalalan produk kepada kepala Badan.

BAB IV
SURAT KETERANGAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK

Pasal 46

(1) BPJPH menerbitkan surat konsistensi kehalalan produk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak laporan akhir hasil pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dinyatakan disetujui.
(2) Surat keterangan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bukti implementasi SJPH Pelaku Usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produk secara berkesinambungan.

Pasal 47

(1) Surat keterangan konsistensi kehalalan Produk sebagaimana dalam pasal 46 ayat (2) berlaku untuk:
 a. sertifikat halal sesuai dengan jenis produk pelaku usaha, termasuk sertifikat halal pengembangan; dan
 b. fasilitas produksi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat halal.
(2) Surat keterangan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan data dalam layanan sertifikasi halal.

Pasal 48

(1) Surat keterangan konsistensi kehalalan produk berlaku 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
(2) Surat keterangan konsistensi kehalalan produk wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
(3) Dalam hal pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya mengajukan permintaan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk di luar jangka waktu kewajiban, surat konsistensi kehalalan produk diterbitkan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai.
(4) Surat keterangan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 4 (empat)

DRAFT

tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang sesuai ketentuan pada ayat (2).

Pasal 49

(1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh surat keterangan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) wajib menjaga kehalalan produk sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian informasi yang diberikan Pelaku Usaha pada proses pemeriksaan konsistensi kehalalan produk, surat keterangan konsistensi kehalalan produk dapat dibatalkan oleh BPJPH dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
BIAYA PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI SJPH

Pasal 50

(1) Biaya pemeriksaan implementasi SJPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak lebih besar dari biaya permohonan sertifikat halal
(2) Dalam hal pelaporan penggunaan bahan, PPH, audit internal dan kaji ulang manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan b, tidak dikenakan biaya kepada Pelaku Usaha.

Pasal 51

(1) Pemeriksaan implementasi SJPH berupa pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c bagi pelaku usaha menengah, besar dan luar negeri dibiayai oleh pelaku usaha dan/atau fasilitator yang bekerja sama dengan Pelaku Usaha.
(2) Pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sebagaimana pada ayat (1) bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan analisis risiko, bersumber dari anggaran dan pembelanjaan negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha yang sesuai kebutuhannya mengajukan permohonan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk di luar kewajiban setiap 4 (empat) tahun, maka pemeriksaan konsistensi kehalalan produk dibiayai oleh Pelaku Usaha secara dan/atau fasilitator.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

Pelaku usaha yang tidak memperoleh surat keterangan konsistensi kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) sampai batas waktu yang ditentukan, Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DRAFT

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal sebelum peraturan badan ini diundangkan, berlaku kewajiban pemeriksaan implementasi SJPH berupa pelaporan bahan, PPH, audit internal dan kaji ulang manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b mengikuti periode yang sesuai dengan tanggal terbit sertifikat halal.
(2) Pemeriksaan Implementasi SJPH berupa pemeriksaan konsistensi kehalalan produk setiap 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikenakan kewajiban secara bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan Badan ini diundangkan.
(3) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah memiliki sertifikat halal lebih dari 4 (empat) tahun sejak diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), kewajiban pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sesuai dengan periode kewajiban pemeriksaan berdasarkan tanggal terbit sertifikat halal.
(4) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk sejak peraturan badan ini diundangkan dan berlaku ketentuan pemeriksaan konsistensi kehalalan produk atas dasar permintaan pelaku usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

AHMAD HAIKAL HASSAN

DRAFT

LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

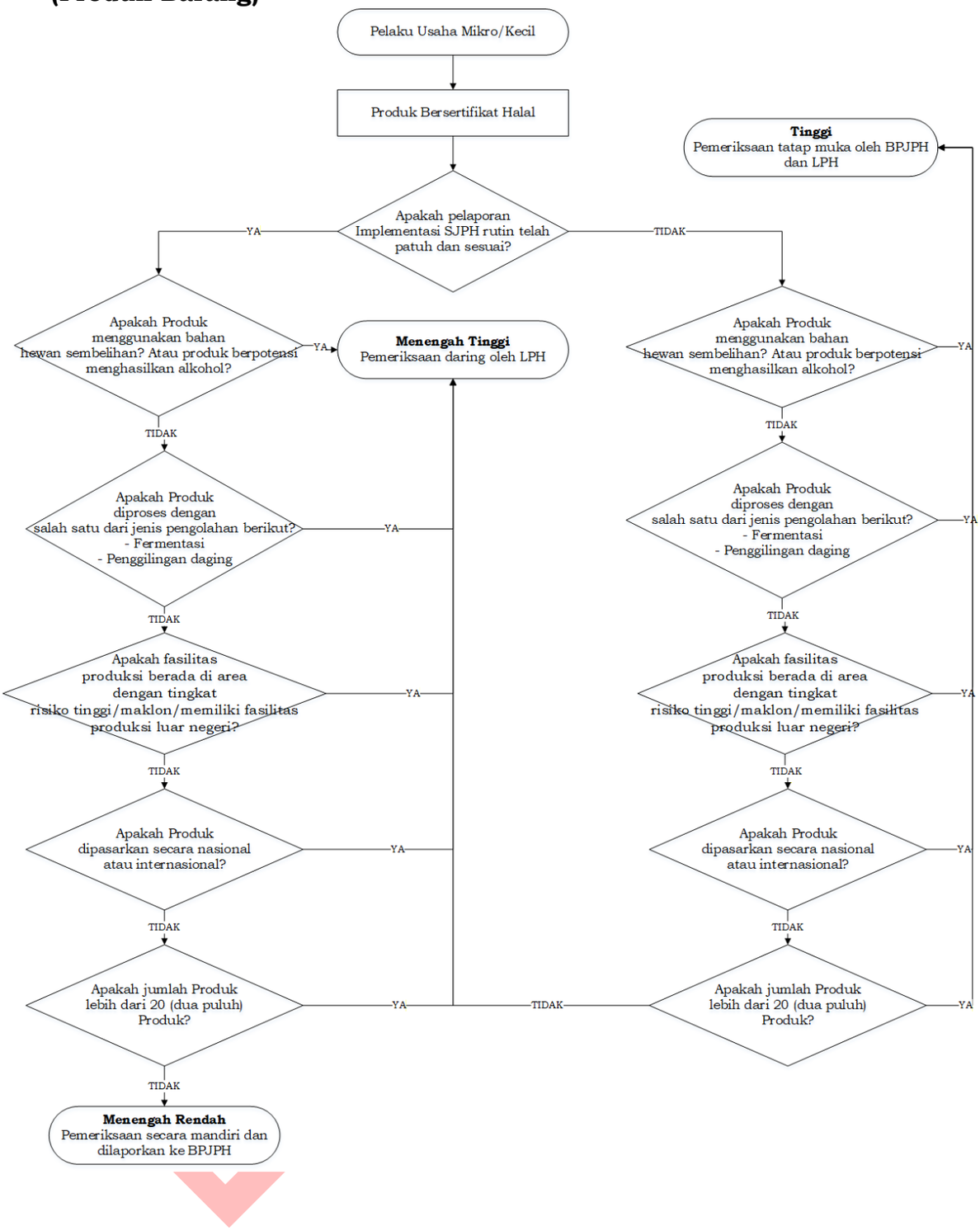
ALUR PENETAPAN RISIKO KEWAJIBAN PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI SJPH PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

I. Kriteria UMK yang terkena kewajiban implementasi SJPH

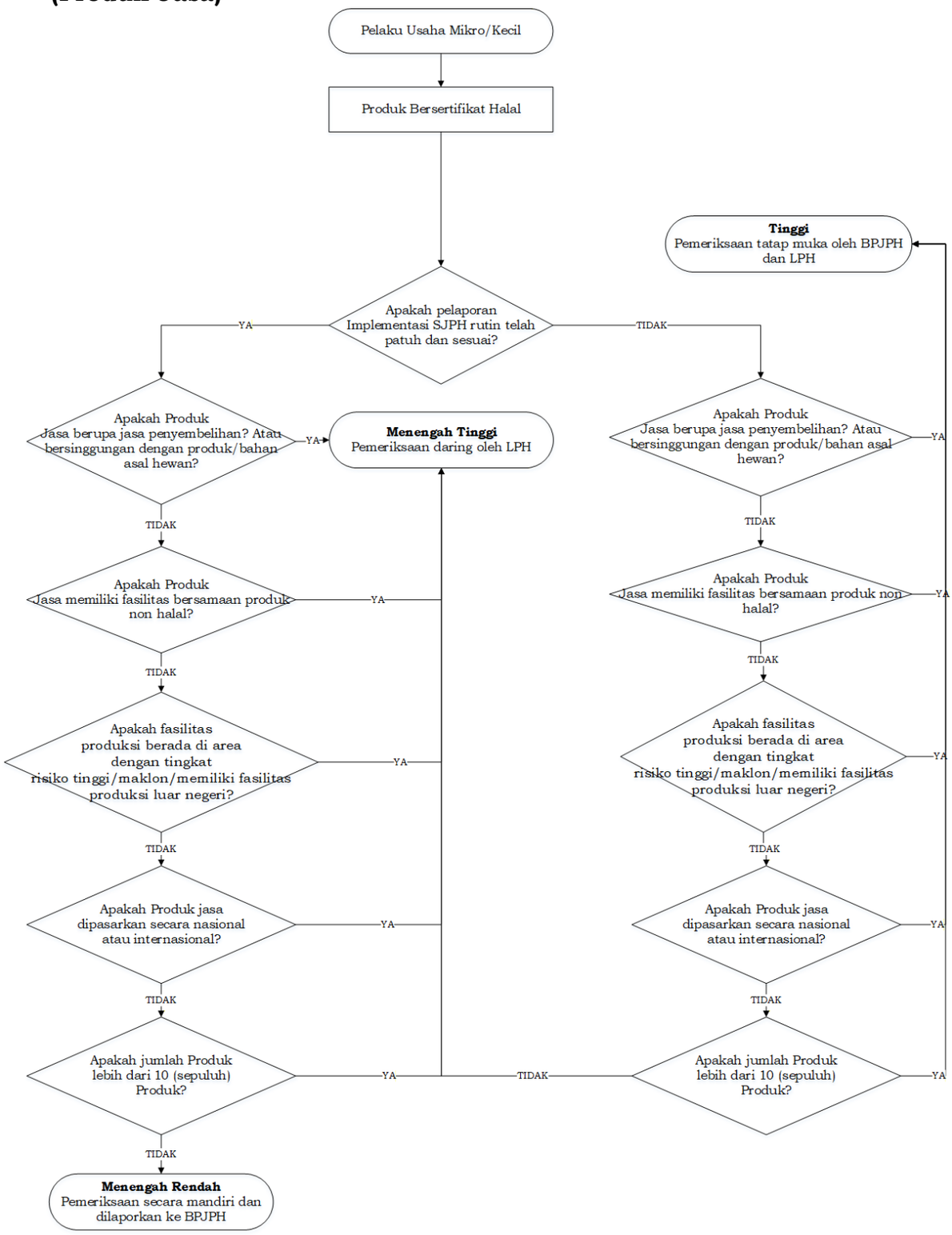
1. UMK Reguler dan Pernyataan Halal Pelaku Usaha berbasis titik kritis kehalalan pada produk (untuk **bahan** yang mengandung daging hewan sembelihan atau indikasi menghasilkan alkohol)
2. UMK Reguler dan Pernyataan Halal Pelaku Usaha berbasis:
 a. jenis Produk sesuai Skala prioritas yang ditetapkan oleh kepala Badan:
 1) Jasa Penyembelihan
 2) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan
 3) Daging dan Produk Daging
 4) dst
 b. jumlah produk
 c. jumlah fasilitas produksi dan/atau jumlah outlet
 d. area pemasaran
 e. konsistensi pelaporan (Pelaporan Bahan dan/atau PPH, audit internal dan kaji ulang manajemen).

DRAFT

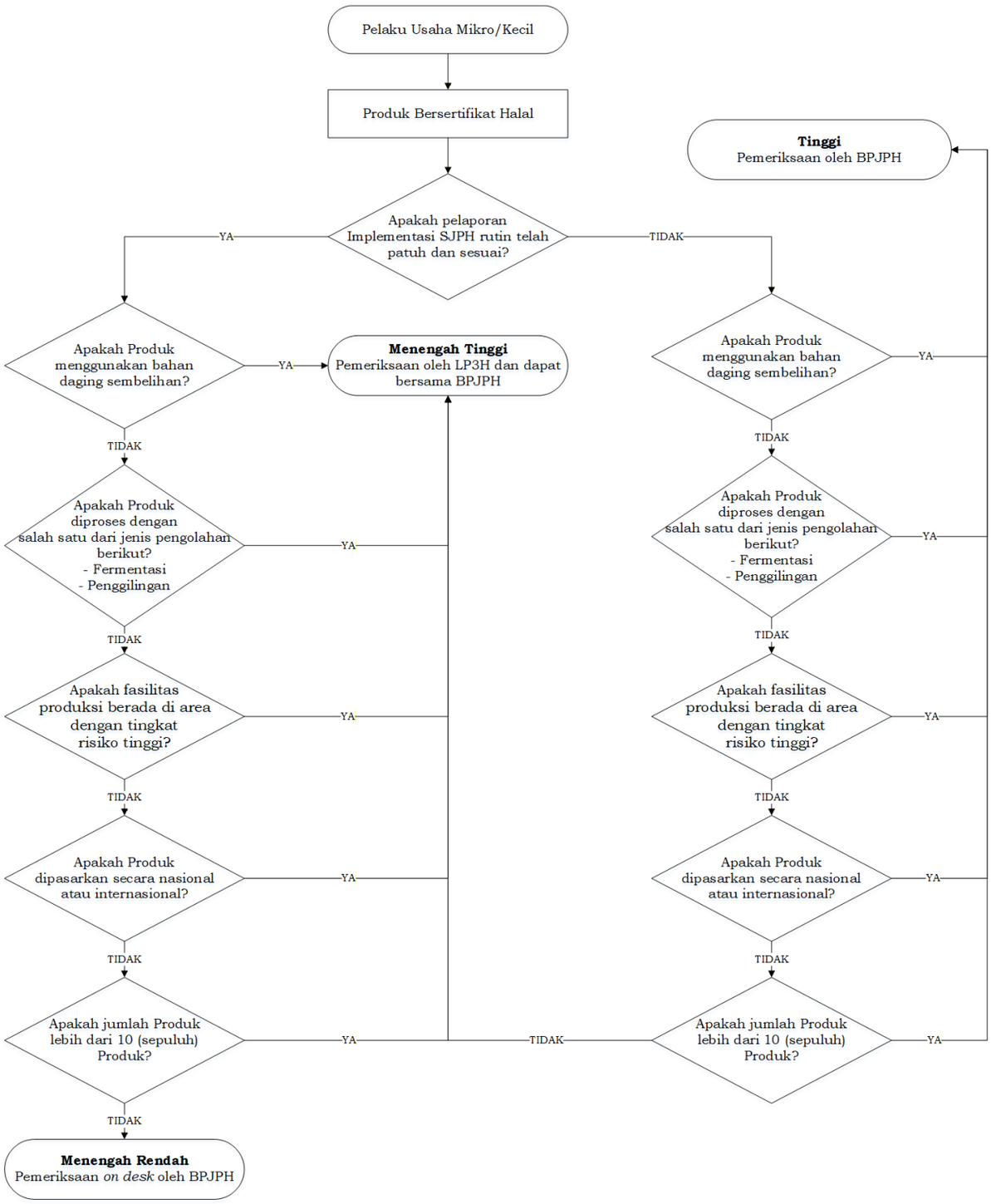
II. Alur Penetapan Tingkat Risiko Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler (Produk Barang)



III. Alur Penetapan Tingkat Risiko Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Reguler (Produk Jasa)



IV. Alur Penetapan Tingkat Risiko Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha



LAMPIRAN II
RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMERIKSAAN IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

MATRIKS KEWAJIBAN PEMERIKSAAN KONSISTENSI KEHALALAN PRODUK

Skala Usaha	Pelaporan bahan dan/atau PPH	Hasil audit internal dan Kaji Ulang Manajemen	Patuh/tidak patuh	Pemeriksa Konsistensi Kehalalan Produk
Menengah, Besar dan Luar Negeri (Reguler)	✓	✓	Patuh	Pemeriksaan daring oleh LPH
	X	✓	Tidak Patuh	Pemeriksaan Tatap Muka oleh BPJPH dan LPH
Mikro dan Kecil (Reguler) berdasarkan analisis risiko	Tinggi*			Pemeriksaan Tatap Muka oleh BPJPH dan LPH
	Menengah - Tinggi*			Pemeriksaan daring oleh LPH
	Menengah - Rendah*			Pemeriksaan Mandiri dan melaporkan ke BPJPH
Mikro dan Kecil (*Self Declare*) berdasarkan Analisis Risiko	Tinggi*			Tatap Muka oleh BPJPH
	Menengah - Tinggi*			Tatap Muka oleh LP3H dan dapat bersama BPJPH
	Menengah - Rendah*			Pemeriksaan Mandiri dan melaporkan ke BPJPH

Keterangan:
✓ : Pelaporan sesuai
X : Tidak melakukan pelaporan dan/atau pelaporan tidak sesuai
* : Pengelompokan berdasarkan analisis risiko pelaku usaha mikro dan kecil

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2026

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

AHMAD HAIKAL HASSAN

DRAFT